



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **RAIS** ;
Tempat Lahir : Sorong ;
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 05 April 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Wermit Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama Lengkap : **JAMALUDDIN** ;
Tempat Lahir : Makasar ;
Umur / Tgl Lahir : 48 Tahun / 16 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Wermit Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan 9 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan 18 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 4 April 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 4 April 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAIS**, dan Terdakwa II. **JAMALUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa I RAIS, dan Terdakwa II. JAMALUDDIN dengan pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (satu) Lembar Resi Pengiriman Barang JNE Nomor e. Connote : UPGBD00069025716 ;
 - 1 (satu) Karton berwarna Coklat ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus warna Hitam dengan Nomor GSM : 085244031149 ;
 - 1 (satu) Celana Pendek Jeans warna Biru ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Duos warna Putih dengan Nomor GSM : 082366672249 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 2 Maret 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. **RAIS** bersama dengan Terdakwa II. **JAMALUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan kantor JNE Ruko Kuda Laut Kota Sorong atau pada disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yaitu seberat \pm 6,7800 gram yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa II menghubungi Haji ILLANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Makassar dengan menggunakan telepon lalu Terdakwa II mengatakan bahwa "Bisa kirim barang/shabu ke Sorong" lalu Haji ILLANG mengatakan bahwa "iya nanti saya kirim". Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIT Haji ILLANG menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan bahwa "paketnya saya Haji ILLANG sudah kirim shabu sebanyak 7 (tujuh) gram" kemudian Terdakwa II mengatakan "kapan barangnya sampai di Sorong?" lalu Haji ILLANG mengatakan sekitar hari Kamis tanggal 17 November 2016 sampai di Sorong. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa II ke Terminal Teminabuan untuk menyewa mobil Retal setelah itu Terdakwa II datang ke rumah menjemput Terdakwa I dan bersama-sama ke Sorong Kota untuk mengambil 1 (satu) buah paket kiriman yang berisikan shabu di Kantor JNE Sorong dan pada saat dalam perjalanan ke Kota Sorong, Terdakwa II dihubungi oleh Karyawan JNE yang mengatakan bahwa "paket kiriman sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dikantor JNE Sorong", kemudian para Terdakwa langsung ke Kantor JNE Sorong dan pada saat Terdakwa I menerima 1 (satu) paket didepan kantor JNE Sorong kemudian anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I lalu didepan para terdakwa 1 (satu) paket kiriman tersebut dibuka dan ditemukan 1 (satu) buah celana pendek Jeans yang dilipatannya terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4232/ NNF/ XII/2016 tanggal 08 Desember 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7680 gram ;

diberi nomor barang bukti 11351/2016/NNF.

2. 1 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,0120 gram ;

diberi nomor barang bukti 11352/2016/NNF

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11351/2016/NNF dan 11352/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa I. **RAIS** bersama dengan Terdakwa II. **JAMALUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan kantor JNE Ruko Kuda Laut Kota Sorong atau pada disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yaitu seberat $\pm 6,7800$ gram yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa II menghubungi Haji ILLANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Makassar dengan menggunakan telepon lalu Terdakwa II mengatakan bahwa "Bisa kirim barang/shabu ke Sorong" lalu Haji ILLANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa “iya nanti saya kirim”. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIT Haji ILLANG menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan bahwa “paketnya saya Haji ILLANG sudah kirim shabu sebanyak 7 (tujuh) gram” kemudian Terdakwa II mengatakan “kapan barangnya sampai di Sorong?” lalu Haji ILLANG mengatakan sekitar hari Kamis tanggal 17 November 2016 sampai di Sorong. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa II ke Terminal Teminabuan untuk menyewa mobil Retal setelah itu Terdakwa II datang ke rumah menjemput Terdakwa I dan bersama-sama ke Sorong Kota untuk mengambil 1 (satu) buah paket kiriman yang berisikan shabu di Kantor JNE Sorong dan pada saat dalam perjalanan ke Kota Sorong, Terdakwa II di hubungi oleh Karyawan JNE yang mengatakan bahwa “paket kiriman sudah ada di kantor JNE Sorong”, kemudian para Terdakwa langsung ke Kantor JNE Sorong dan pada saat Terdakwa I menerima 1 (satu) paket di depan kantor JNE Sorong kemudian anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I lalu di depan para terdakwa 1 (satu) paket kiriman tersebut dibuka dan ditemukan 1 (satu) buah celana pendek Jeans yang dilipatannya terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu ;

- Bahwa Terdakwa II memesan shabu dari Haji ILLANG yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dengan berat netto seluruhnya 2,76 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 4,01 gram yaitu untuk diedarkan atau di jual di Teminabuan Sorong Selatan.
- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari Badan POM RI dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4232/ NNF/ XII/2016 tanggal 08 Desember 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7680 gram ;
diberi nomor barang bukti 11351/2016/NNF ;
 2. 1 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,0120 gram.
diberi nomor barang bukti 11352/2016/NNF ;
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11351/2016/NNF dan 11352/2016/NNF seperti tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

SAKSI I. COSMOS JEMY ELWUAR

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang terkait kepemilikan Narkoba, pada hari Kamis Tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 13.30 wit, di Jalan Jend. Ahmad Yani depan Kantor JNE Ruko Kuda Laut Kota Sorong ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wit, saksi bersama anggota Opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari informen bahwa ada paket kiriman yang di duga berisikan Narkotika Jenis shabu kemudian saksi bersama anggota opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota langsung ke Kantor JNE yang beralamatkan di Jalan Jend. Ahamad Yani depan Kantor JNE Ruko Kuda Laut Kota Sorong dan tidak lama kemudian, pelaku yaitu para Terdakwa datang ke kantor JNE Sorong dan mengambil 1 (satu) paket kiriman dan pada saat Terdakwa RAIS menerima dan menandatangani surat Resi Penerimaan barang kemudian saksi bersama dengan anggota Opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan barang berupa 1 (satu) paket kiriman dan setelah di buka telah di temukan barang berupa 1 (satu) Jeans pendek yang di lipatnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu, setelah itu para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan ResNarkoba Polres Sorong Kota Guna proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana para Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket kiriman tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan sewaktu penangkapan para Terdakwa ;
- Bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menjual atau mengedarkan di Kab. Sorong Selatan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I serta menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis shabu ;

SAKSI II. HABEL Y. RUMBRAPUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang terkait kepemilikan Narkoba, pada hari Kamis Tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 13.30 wit, di Jalan Jend. Ahmad Yani depan Kantor JNE Ruko Kuda Laut Kota Sorong ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wit, saksi bersama anggota Opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari informen bahwa ada paket kiriman yang di duga berisikan Narkotika Jenis shabu kemudian saksi bersama anggota opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota langsung ke Kantor JNE yang beralamatkan di Jalan Jend. Ahamad Yani depan Kantor JNE Ruko Kuda Laut Kota Sorong dan tidak lama kemudian, pelaku yaitu para Terdakwa datang ke kantor JNE Sorong dan mengambil 1 (satu) paket kiriman dan pada saat Terdakwa RAIS menerima dan menandatangani surat Resi Penerimaan barang kemudian saksi bersama dengan anggota Opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan barang berupa 1 (satu) paket kiriman dan setelah di buka telah di temukan barang berupa 1 (satu) Jeans pendek yang di lipatnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu, setelah itu para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan ResNarkoba Polres Sorong Kota Guna proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana para Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket kiriman tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan sewaktu penangkapan para Terdakwa ;
- Bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menjual atau mengedarkan di Kab. Sorong Selatan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu ;

SAKSI III. UMARDIN

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap para Terdakwa, awalnya pada saat itu saksi sedang bekerja di kantor JNE, saksi bertugas yang menyerahkan barang kiriman tersebut dan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, sekitar pukul 13.30 Wit, saksi menghubungi nomor yang tertera di paket kiriman tersebut dan selanjutnya Terdakwa RAIS menerima telpon saksi selanjutnya saksi saling berkomunikasi dan menyampaikan bahwa paket kiriman tersebut sudah datang dan bisa diambil di kantor JNE dan kemudian Terdakwa RAIS datang ke kekantor JNE untuk bermaksud mengambil 1 (satu) paket kiriman dan kemudian Terdakwa RAIS berdiri di depan pintu kantor JNE dan selanjutnya saksi pun menyerahkan paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman tersebut kepada Terdakwa RAIS dan menandatangani resi penerimaan barang ;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan barang berupa 1 (satu) paket kiriman dan setelah dibuka ditemukan barang berupa 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang dilipatan celana jeans tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dan kemudian petugas kepolisian langsung membawa para Terdakwa ke kantor Sat Res Narkoba ;

Terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I. RAIS

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa mengerti mengapa ditangkap ditahan dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) Paket kiriman tersebut dan Terdakwa menandatangani Resi pengiriman JNE polisi langsung menangkap Terdakwa dan setelah 1 (satu) Paket kiriman tersebut di buka dan di temukan 1 (satu) Jeans pendek yang di lipatnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang beisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar jam 13.30 Wit, di Jalan Jend. Ahmad Yani Depan Kantor JNE Ruko Kuda Laut Kota Sorong ;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wit, Terdakwa II datang ke kamar Terdakwa I, kemudian mengatakan bahwa "Nanti hari Kamis paket kiriman dari Makasar yang berisikan shabu di kantor JNE Sorong", lalu Terdakwa I mengatakan "iya" dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 10.00 wit, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Kota Sorong mengambil 1 (satu) paket kiriman di kantor JNE Kota Sorong ;
- Bahwa setelah sampai di kantor JNE Kota Sorong Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) Paket kiriman di kantor JNE Sorong kemudian pada saat Terdakwa I menerima 1 (satu) paket kiriman tersebut dan menandatangani Resi pengiriman polisi langsung menangkap Terdakwa I dan setelah itu 1 (satu) Paket kiriman tersebut di buka berisikan 1 (satu) Celana Jans warna Biru dan di lipatan celana tersebut terdapat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu, kemudian Terdakwa II juga ditangkap ;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu harga 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu yang di temukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu darimana Terdakwa II telah mendapatkan 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 3 (tiga) Bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) Paket kiriman di kantor JNE Sorong yang berisikan barang berupa 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 3 (tiga) Bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu adalah untuk di jual ;
- Bahwa Terdakwa I mengambil paket kiriman yang berisikan Narkotika Jenis Shabu di kantor JNE Kota Sorong sebanyak 2 (dua) kali atas suruhan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan setiap Terdakwa mengambil paket kiriman dan atau menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, namun Terdakwa II pernah menjanjikan kepada Terdakwa I bahwa akan membelikan 1 (satu) Unit sepeda Motor kepada Terdakwa I ;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar yang ditemukan sewaktu para Terdakwa ditangkap ;

TERDAKWA II. JAMALUDDIN

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan tentang Terdakwa II yang memesan barang berupa Shabu di Makasar, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil 1 (satu) Paket kiriman Shabu tersebut di kantor JNE Sorong pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar jam 13.30 Wit, di Jln. Jend. Ahmad Yani Kantor JNE Kuda Laut Kota Sorong ;
- Bahwa Terdakwa II memesan 1 (satu) Paket kiriman tersebut dengan menghubungi sdr. Haji ILLANG yang berada di Makasar, menggunakan telepon dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Wit, sdr. Haji ILLANG menghubungi Terdakwa II dan mengatakan bahwa "Paketnya saya sudah kirim shabu sebanyak 7 (tujuh) gram", lalu Terdakwa II mengatakan bahwa "kapan barangnya sampai di Sorong", lalu haji ILLANG mengatakan bahwa sekitar hari Kamis tanggal 17 November 2016 sudah sampai di Sorong" ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 09.00 Wit, Terdakwa II ke terminal Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk menyewa mobil, setelah itu Terdakwa menjemput Terdakwa II dan bersama-sama ke Kota Sorong untuk mengambil 1 (satu) paket kiriman yang berisikan shabu di kantor JNE Sorong dan pada saat para Terdakwa masih di Aimas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan JNE menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa "paket kiriman sudah ada di kantor JNE Kota Sorong", setelah itu para Terdakwa langsung ke Kantor JNE Kota Sorong dan pada saat Terdakwa I menerima 1 (satu) Paket kiriman tersebut, kemudian polisi langsung menangkap para Terdakwa dan setelah 1 (satu) Paket kiriman tersebut di buka dan di temukan 1 (satu) celana Jans pendek yang di lipatnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu ;

- Bahwa harga 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu dari Sdr. Haji ILLANG yang berada di Makasar tersebut dengan Harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II memesan Narkotika Jenis shabu dari sdr. Haji Illang sebanyak 2 (dua) kali yaitu : sekitar awal bulan November 2016 sebanyak 2 (dua) gram dan pada tanggal 15 November 2016 sebanyak 7 (tujuh) gram ;
- Bahwa maksud Terdakwa II untuk memesan shabu tersebut untuk diedarkan atau Dijual di Teminabuan Sorong Selatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik besar warna bening ;
- 1 (satu) Lembar Resi Pengiriman Barang JNE Nomor e. Connote : UPGBD00069025716 ;
- 1 (satu) Karton berwarna Coklat ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus warna Hitam dengan Nomor GSM : 085244031149 ;
- 1 (satu) Celana Pendek Jeans warna Biru ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Duos warna Putih dengan Nomor GSM : 082366672249 ;

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari PT. (Persero) Pegadaian Cabang Sorong tanggal 355/051900/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti Shabu yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabangnya SAMBUD H TOOY, S.E, menyimpulkan hasilnya, bahwa 3 (Tiga) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,76 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,76 gram 4,01 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4232/ NNF/ XII/2016 tanggal 08 Desember 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **2,7680 gram.**

diberi nomor barang bukti 11351/2016/NNF ;

2. 1 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto **4,0120 gram.**

diberi nomor barang bukti 11352/2016/NNF ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11351/2016/NNF dan 11352/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 13.30 wit, di Jalan Jend. Ahmad Yani depan Kantor JNE Ruko Kuda Laut Kota Sorong, saksi COSMOS JEMY ELWUAR dan saksi HABEL Y. RUMBRAPUK Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wit, saksi COSMOS JEMY ELWUAR dan saksi HABEL Y. RUMBRAPUK bersama anggota Opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari informen bahwa ada paket kiriman yang di duga berisikan Narkotika Jenis shabu kemudian saksi bersama anggota opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota langsung ke Kantor JNE yang beralamatkan di Jalan Jend. Ahamad Yani depan Kantor JNE Ruko Kuda Laut Kota Sorong dan tidak lama kemudian, pelaku yaitu para Terdakwa datang ke kantor JNE Sorong dan mengambil 1 (satu) paket kiriman dan pada saat Terdakwa RAIS menerima dan menandatangani surat Resi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan barang kemudian saksi bersama dengan anggota Opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan barang berupa 1 (satu) paket kiriman dan setelah di buka telah di temukan barang berupa 1 (satu) Jeans pendek yang di lipatnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu, setelah itu para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan ResNarkoba Polres Sorong Kota Guna proses selanjutnya ;

- Bahwa benar Terdakwa II memesan 1 (satu) Paket kiriman tersebut dengan menghubungi Sdr. Haji ILLANG yang berada di Makasar, menggunakan telepon dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Wit, sdr. Haji ILLANG menghubungi Terdakwa II dan mengatakan bahwa "Paketnya saya sudah kirim shabu sebanyak 7 (tujuh) gram", lalu Terdakwa II mengatakan bahwa "kapan barangnya sampai di Sorong", lalu haji ILLANG mengatakan bahwa sekitar hari Kamis tanggal 17 November 2016 sudah sampai di Sorong" ;
- Bahwa benar Terdakwa II memesan Narkotika Jenis shabu dari sdr. Haji Ilang sebanyak 2 (dua) kali yaitu : sekitar awal bulan November 2016 sebanyak 2 (dua) gram dan pada tanggal 15 November 2016 sebanyak 7 (tujuh) gram ;
- Bahwa benar harga 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu dari Sdr. Haji ILLANG yang berada di Makasar tersebut dengan Harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar maksud Terdakwa II untuk memesan shabu tersebut untuk diedarkan atau Dijual di Teminabuan Sorong Selatan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan sewaktu penangkapan para Terdakwa ;
- Bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menjual atau mengedarkan di Kab. Sorong Selatan ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4232/ NNF/ XII/2016 tanggal 08 Desember 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **2,7680 gram** diberi nomor barang bukti 11351/2016/NNF ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto **4,0120 gram** diberi nomor barang bukti 11352/2016/NNF ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11351/2016/NNF dan 11352/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Atau

Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara alternatif, maka Majelis akan menyesuaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pasal yang didakwakan secara alternatif tersebut, sehingga dapat kesimpulan dakwaan yang mana yang lebih tepat diberlakukan kepada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim memandang yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah perkara ini adalah dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- *Setiap Orang ;*
- *Dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram ;*
- *Percobaan dan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika ;*

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prisipnya adalah sama dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwa masing-masing bernama : Terdakwa I. **RAIS** dan Terdakwa II. **JAMALUDDIN** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIYAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa hak dan melawan hukum*" adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang, dimana secara luas dapat diartikan perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum (bertentangan dengan hukum) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatan berupa : memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian ternyata pada hari Kamis Tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 13.30 wit, di Jalan Jend. Ahmad Yani depan Kantor JNE Ruko Kuda Laut Kota Sorong, saksi COSMOS JEMY ELWUAR dan saksi HABEL Y. RUMBRAPUK Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wit, saksi COSMOS JEMY ELWUAR dan saksi HABEL Y. RUMBRAPUK bersama anggota Opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari informen bahwa ada paket kiriman yang di duga berisikan Narkotika Jenis shabu kemudian saksi bersama anggota opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota langsung ke Kantor JNE yang beralamatkan di Jalan Jend. Ahamad Yani depan Kantor JNE Ruko Kuda Laut Kota Sorong dan tidak lama kemudian, pelaku yaitu para Terdakwa datang ke kantor JNE Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil 1 (satu) paket kiriman dan pada saat Terdakwa RAIS menerima dan menandatangani surat Resi Penerimaan barang kemudian saksi bersama dengan anggota Opsnal satuan Narkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan barang berupa 1 (satu) paket kiriman dan setelah di buka telah di temukan barang berupa 1 (satu) Jeans pendek yang di lipatnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu, setelah itu para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan ResNarkoba Polres Sorong Kota Guna proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memesan 1 (satu) Paket kiriman tersebut dengan menghubungi Sdr. Haji ILLANG yang berada di Makasar, menggunakan telephone dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Wit, sdr. Haji ILLANG menghubungi Terdakwa II dan mengatakan bahwa "Paketnya saya sudah kirim shabu sebanyak 7 (tujuh) gram", lalu Terdakwa II mengatakan bahwa "kapan barangnya sampai di Sorong", lalu haji ILLANG mengatakan bahwa sekitar hari Kamis tanggal 17 November 2016 sudah sampai di Sorong" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memesan Narkotika Jenis shabu dari sdr. Haji Illang sebanyak 2 (dua) kali yaitu : sekitar awal bulan November 2016 sebanyak 2 (dua) gram dan pada tanggal 15 November 2016 sebanyak 7 (tujuh) gram dan harga 1 (satu) Bungkus plastik sedang yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu dari Sdr. Haji ILLANG yang berada di Makasar tersebut dengan Harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk diedarkan atau Dijual di Teminabuan Sorong Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4232/ NNF/ XII/2016 tanggal 08 Desember 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **2,7680 gram** diberi nomor barang bukti 11351/2016/NNF ;
- 1 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto **4,0120 gram** diberi nomor barang bukti 11352/2016/NNF ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11351/2016/NNF dan 11352/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, para Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga penguasaan dan kepemilikan para Terdakwa terhadap Shabu (Narkotika golongan I) yang melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 UNSUR PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam unsur ini adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotik yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2 jelas para Terdakwa telah saling bekerja sama dan telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang serupa, yaitu memesan Shabu dari orang bernama haji ILLANG di Makasar dan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang JNE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara berulang-ulang ;
- Terdakwa I telah pernah dipidana sebelumnya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar para Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis *Shabu* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik besar warna bening ;
- 1 (satu) Lembar Resi Pengiriman Barang JNE Nomor e. Connote : UPGBD00069025716 ;
- 1 (satu) Karton berwarna Coklat ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus warna Hitam dengan Nomor GSM : 085244031149 ;
- 1 (satu) Celana Pendek Jeans warna Biru ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Duos warna Putih dengan Nomor GSM : 082366672249 ;

Oleh karena digunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAIS dan Terdakwa II. JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Melebihi 5 (lima) Gram ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar warna bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Resi Pengiriman Barang JNE Nomor e. Connote :
UPGBD00069025716 ;
- 1 (satu) Karton berwarna Coklat ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus warna Hitam dengan Nomor GSM :
085244031149 ;
- 1 (satu) Celana Pendek Jeans warna Biru ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Duos warna Putih dengan
Nomor GSM : 082366672249 ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah
Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh kami
HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DEDDY THUSMANHADI, S.H. dan
DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh WELDA FIFIN, SH. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh I PUTU SASTRA
ADI WICAKSANA, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong
dan Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

WELDA FIFIN, S.H.